



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 08 TAHUN 2017
TENTANG
PENERTIBAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak, perlu diadakan penertiban terhadap pemeliharaan Ternak;
 - b. bahwan ternak dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, keamanan, ketertiban, maupun keselamatan lalu lintas jalan raya sehingga pemeliharaannya perlu ditertibkan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dalam penertiban ternak, perlu diatur dalam suatu peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Ternak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL
dan
BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Bupati adalah Bupati Buol.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Buol.

5. Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan ternak yang berkeliaran.
6. Pemilik Ternak adalah orang pribadi dan atau Badan Usaha, yang memiliki ternak dalam wilayah Daerah.
7. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya.
8. Kandang Penampungan Sementara adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung Ternak yang tertangkap.
9. Tim Penertiban Ternak adalah tim terpadu yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan Penertiban Ternak.
10. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada Ternak untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
11. Hari adalah hari kelender.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK PENERTIBAN

Pasal 2

Subjek penertiban adalah Pemilik Ternak.

Pasal 3

- (1) Objek Penertiban adalah Ternak yang berkeliaran dan/atau dilepas oleh Pemilik Ternak.
- (2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ternak besar, meliputi :
 1. sapi;
 2. kerbau; dan
 3. kuda;
 - b. Ternak sedang, meliputi :
 1. kambing;
 2. domba; dan
 3. babi.

BAB III

TIM PENERTIBAN TERNAK

Pasal 4

- (1) Dalam rangka Penertiban Ternak, Bupati membentuk Tim Penertiban Ternak dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang peternakan dan lingkungan hidup;
 - c. kepolisian;
 - d. kecamatan;
 - e. kelurahan; dan
 - f. desa.
- (3) Struktur keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. bendahara merangkap anggota; dan
 - e. anggota.
- (4) Ketentuan mengenai jumlah, tugas, dan standar operasional Tim Penertiban Ternak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, PEMILIK TERNAK, DAN TIM PENERTIBAN TERNAK

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan tempat atau lahan yang berfungsi sebagai:
 - a. Kandang Penampungan Sementara.
- (2) Kandang Penampungan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibangun ditiap kecamatan dan kelurahan.

- (3) Tempat atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemilik Ternak

Pasal 6

Pemilik Ternak wajib:

- a. memiliki kartu registrasi Ternak;
- b. memberikan tanda pada Ternak miliknya;

Pasal 7

- (1) Kartu registrasi Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit berisi :
 - a. nama Pemilik Ternak;
 - b. jumlah Ternak;
 - c. jenis Ternak;
 - d. jenis kelamin Ternak; dan
 - e. warna bulu Ternak.
- (2) Registrasi Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang peternakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemberian tanda pada Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan cara memberikan cap pada bagian tubuh Ternak.
- (2) Cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi inisial Pemilik Ternak.
- (3) Ketentuan mengenai ukuran dan bentuk cap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban Tim Penertiban Ternak

Pasal 9

Tim Penertiban Ternak dalam melakukan Penertiban Ternak wajib:

- a. menjaga keselamatan Ternak sejak penangkapan sampai dengan saat penebusan atau pelelangan;
- b. menjaga keamanan ternak yang ditangkap; dan
- c. menyampaikan dan/atau mengumumkan tindakan penangkapan Ternak.

BAB V

LARANGAN

Bagian Kesatu

Larangan Bagi Pemilik Ternak

Pasal 10

Pemilik Ternak dilarang :

- a. melepas atau menggembalakan Ternak pada :
 1. lokasi penghijauan;
 2. lokasi reboisasi;
 3. lokasi pembibitan dan Pertanian;
 4. lokasi pertamanan;
 5. pekarangan rumah;
 6. tempat pariwisata; dan
 7. lapangan olah raga;
- b. melepas atau menggembalakan Ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan, dan/atau tempat lain yang dapat mengganggu keselamatan atau kelancaran pemakai jalan; dan
- c. melepas Ternak pada fasilitas umum lainnya.

Bagian Kedua

Larangan Bagi Tim Penertiban Ternak

Pasal 11

Tim Penertiban Ternak, dilarang :

- a. bertindak diskriminatif terhadap Pemilik Ternak pada saat melakukan penangkapan;
- b. sebagai pembeli atas Ternak yang dilelang; dan
- c. menggiring Ternak ke tempat atau lokasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.

BAB VI MEKANISME PENERTIBAN TERNAK

Pasal 12

- (1) Jika Ternak berada ditempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim Penertiban Ternak wajib melakukan penangkapan Ternak.
- (2) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung pada Kandang Penampungan Sementara.
- (3) Kandang Penampungan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Tim Penertiban Ternak.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Ternak diketahui pemiliknya, Tim Penertiban Ternak menyampaikan secara resmi mengenai penangkapan Ternak kepada Pemilik Ternak.
- (2) Dalam hal Ternak tidak diketahui pemiliknya, Tim Penertiban Ternak mengumumkan adanya penangkapan Ternak kepada masyarakat melalui pengeras suara atau media lainnya.
- (3) Penyampaian dan/atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya penangkapan.

Pasal 14

- (1) Pemilik Ternak yang Ternaknya ditangkap wajib menjaga dan menyediakan Pakan Ternak selama Ternaknya berada pada Kandang Penampungan Sementara,
- (2) Dalam hal Pemilik Ternak tidak menyediakan Pakan Ternak sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Tim Penertiban Ternak menyediakan Pakan Ternak.
- (3) Dalam hal Pakan Ternak disediakan oleh Tim Penertiban Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik Ternak dikenai biaya pengganti Pakan Ternak.
- (4) Besaran biaya pengganti Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut :
 - a. Ternak besar sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Hari per Ternak; dan
 - b. Ternak sedang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Hari per Ternak.

Pasal 15

- (1) Ternak yang ditangkap wajib diambil oleh pemilik Ternak.
- (2) Jangka waktu pengambilan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Hari penangkapan.
- (3) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil oleh Pemilik Ternak setelah membayar denda.
- (4) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
 - a. Ternak besar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Per ekor dan
 - b. Ternak sedang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Per ekor

Pasal 16

- (1) Dalam hal Ternak tidak diambil dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Tim Penertiban Ternak memberikan surat peringatan.
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi mengenai berakhirnya masa pengambilan Ternak.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Jarak antara peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga paling lama 3 (tiga) Hari.

BAB VII

PENJUALAN TERNAK TANGKAPAN

Pasal 17

- (1) Jika Ternak tidak ketahuinya atau Ternak tidak diambil oleh Pemiliknya setelah peringatan ketiga diberikan, Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui lelang.
- (2) Sebelum dilakukan pelelangan, Tim Penertiban Ternak wajib :
 - a. menyampaikan kepada Pemilik Ternak mengenai penjualan Ternak miliknya melalui lelang ; atau
 - b. mengumumkan kepada masyarakat melalui media massa mengenai adanya pelelangan Ternak jika Pemilik Ternak tidak diketahui.

Pasal 18

- (1) Hasil penjualan Ternak dan biaya administrasi pelelangan wajib diketahui Pemilik Ternak.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
 - a. dikembalikan kepada Pemilik Ternak sebesar 50% (Lima Puluh persen); dan
 - b. disetor ke kas Daerah sebesar 50% (Lima Puluh persen).setelah dikurangi denda, biaya Pakan Ternak, dan biaya administrasi pelaksanaan lelang.
- (3) Apabila hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diambil dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal pelelangan, dimasukkan di kas Daerah dan dinyatakan menjadi kekayaan Daerah.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendukung upaya Penertiban Ternak dalam bentuk:

- a. memberikan laporan kepada Tim Penertiban Ternak mengenai adanya Ternak yang berkeliaran ditempat yang dilarang;
- b. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam penyediaan Pakan Ternak; dan/atau

Pasal 20

Pemilik Ternak dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam penyediaan tempat pengandangan umum dan penggembalaan umum.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penertiban Ternak Di Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol

pada tanggal 10 September 2017

BUPATI BUOL,



AMIRUDDIN RAUF

Diundangkan di Buol

pada tanggal

2017

SEKRETARIS DAERAH,



ABD. HAMID LAKUNTU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2017 NOMOR 08

NOMOR REGISTER : 83,08/2017

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENERTIBAN TERNAK

I. UMUM

Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar untuk mengatur mengenai ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Untuk mewujudkan Kabupaten Buol yang tentram dan tertib serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e tersebut, maka perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban Ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat Kabupaten Buol, serta dapat mengganggu ketertiban lalu lintas yang dapat mencelakakan pemakai jalan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah saatnya penertiban Ternak dilakukan secara berkesinambungan antara Pemerintah Daerah dan Pemilik Ternak. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penertiban Ternak harus menyiapkan lahan Penggembalaan Umum, Pengandangan Umum, Hijau Makanan Ternak, dan Kandang Penampungan Sementara. Sedangkan Pemilik Ternak tidak melepas dan mengembalakan Ternak yang bukan pada tempatnya yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik Pemerintah Daerah maupun Masyarakat. Selanjutnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Penertiban Ternak berupa denda dan/atau pelelangan Ternak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “inisial” adalah huruf pertama kata atau nama dari Pemilik Ternak.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 08
NOMOR REGISTER : 83,08/2017